



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Memang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Memang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

NETGA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PH. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Terselamatkan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Selada Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
Jagakarsa	45	SDN Lenteng Agung 07 Pagi	Jl. Raya Depok Gg. Subur RT. 009/08	19	SDN Lenteng Agung 07	Jl. Raya Depok Gg. Subur R
	46	SDN Lenteng Agung 08 Petang	Jl. Raya Depok Gg. Subur RT. 009/08			
Jagakarsa	47	SDN Tanjung Barat 09 Pagi	Jl. Swadaya II No. 49 Tanjung Barat	20	SDN Tanjung Barat 09	Jl. Swadaya II No. 49 Tanjung
	48	SDN Tanjung Barat 10 Pagi	Jl. Swadaya II No. 49 Tanjung Barat			
Jagakarsa	49	SDN Srengseng Sawah 04 Pagi	Jl. Srengseng Sawah Rt.005/07	21	SDN Srengseng Sawah 04	Jl. Srengseng Sawah Rt.005/07
	50	SDN Srengseng Sawah 05 Petang	Jl. Srengseng Sawah RT. 05/07			
	51	SDN Srengseng Sawah 06 Pagi	Jl. Srengseng Sawah RT. 05/07			
Jagakarsa	52	SDN Srengseng Sawah 12 Pagi	Jl. H. Sibi RT. 002/ 02	22	SDN Srengseng Sawah 12	Jl. H. Sibi RT. 002/ 02
	53	SDN Srengseng Sawah 14 Pagi	Jl. H. Sibi RT. 002/ 02			
Selabudi	54	SDN Menteng Atas 05 Pagi	Jl. Muria No.43	23	SDN Menteng Atas 05	Jl. Muria No.43
	55	SDN Menteng Atas 06 Pagi	Jl. Muria No.43			
Selabudi	56	SDN Menteng Atas 14 Pagi	Jl. Minangkabau Dalam	24	SDN Menteng Atas 14	Jl. Minangkabau Dalam
	57	SDN Menteng Atas 17 Pagi	Jl. Minangkabau Dalam			
	58	SDN Menteng Atas 18 Petang	Jl. Minangkabau Dalam			
Jakarta Timur						
Ciracas	1	SDN Cibubur 01 Pagi	Jl. Masjid Fathul Ghafur 002/04	1	SDN Cibubur 01	Jl. Masjid Fathul Ghafur 002/04
	2	SDN Cibubur 02 Pagi X	Jl. Masjid Fathul Ghafur 002/04			
Ciracas	3	SDN Kelapa Dua Wetan 02 Pagi	Jl. Raya Kelapa Dua Wetan	2	SDN Kelapa Dua Wetan 02	Jl. Raya Kelapa Dua Wetan
	4	SDN Kelapa Dua Wetan 05 Petang X	Jl. Raya Kelapa Dua Wetan			
Pasar Rebo	5	SDN Pekayon 03 Pagi	Jl. Gandaria I Rt 008/09	3	SDN Pekayon 03	Jl. Gandaria I Rt 008/09
	6	SDN Pekayon 04 Petang X	Jl. Gandaria I Rt 008/09			
Jatinegara	7	SDN Cipinang Cempedak 04 Pagi	Jl. Pedati Raya	4	SDN Cipinang Cempedak 04	Jl. Pedati Raya
	8	SDN Cipinang Cempedak 03 Petang	Jl. Pedati Raya			
Jatinegara	9	SDN Cipinang Cempedak 07 Pagi	Jl. Pedati Raya	5	SDN Cipinang Cempedak 07	Jl. Pedati Raya
	10	SDN Cipinang Cempedak 08 Petang	Jl. Pedati Raya			
Cipinang	11	SDN Bambu Apus 04 Pagi	Jl. Laksamana VIII TMII, Bambu Apus	6	SDN Bambu Apus 04	Jl. Laksamana VIII TMII, Bambu
	12	SDN Bambu Apus 05 Pagi X	Jl. Laksamana VIII TMII, Bambu Apus			